



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Nama: **Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi nikah bertanggal 18 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Pbr, pada tanggal 08 Maret 2021 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Umur	: 17 tahun
Pendidikan	: SLTP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekarja
Tempat Kediaman di	: Dusun Pd. Merbau Timur RT 001 RW 001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar .

Hlm 1 dari 15 hlm Penetapan Nomor :82/Pdt.P.2021/PA.Pbr, tanggal 16 Maret 2021



dengan calon Suami

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Tempat Kediaman di : Jalan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota
Pekanbaru

Selanjutnya disebut Calon Suami,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan April Tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Suami Anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur Anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun ;

Hlm 2 dari 15 hlm Penetapan Nomor :82/Pdt.P.2021/PA.Pbr, tanggal 16 Maret 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara Anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa Anak Pemohon berstatus Gadis belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu Rumah Tangga Begitu pula calon Suaminya berstatus Jejaka belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/ sebagai kepala rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami Anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Pemohon, isteri Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon beserta anak Pemohon juga calon suami anak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan isteri Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia dewasa, dengan menjelaskan tentang resiko perkawinan dini terkait dengan berhentinya anak dari mengancam pendidikan,

Hlm 3 dari 15 hlm Penetapan Nomor :82/Pdt.P.2021/PA.Pbr, tanggal 16 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum siapnya organ Reproduksi anak, dampak social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menambahkan bahwa saat ini anak Pemohon bernama Refni Zuliani binti Zulfaini telah hamil 2 bulan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Refni Zuliani binti Zulfaini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan calon suami saya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saya hanya tamat Sekolah Dasar (SLTP) dan tidak melanjutkan ke tingkat SLTA;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon suami saya sejak bulan satu tahun yang lalu yang lalu dan sudah merasa cocok dan sama-sama berkeinginan untuk menikah/ membina rumah tangga dan saat ini saya dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa saya tidak ada keterpaksaan dari siapapun dan itu kemauan saya dan calon suami saya;
- Bahwa saya sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Adittiya bin Antoni dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saya menjalin hubungan dengan Refni Zuliani binti Zulfaini sejak bulan satu tahun yang lalu;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan Refni Zuliani binti Zulfaini karena hubungan kami sudah sangat dekat dan saat ini saya dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa hubungan kami sudah diketahui oleh orang tua masing-masing dan sudah direstui untuk menikah;

Hlm 4 dari 15 hlm Penetapan Nomor :82/Pdt.P.2021/PA.Pbr, tanggal 16 Maret 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan sudah siap memikul beban menjadi seorang suami yang baik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Hakim juga telah mendengar keterangan calon mertua laki-laki anak Pemohon bernama Antoni bin Amir dan mertua perempuan bernama Nurhayati yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa selaku orang tua Adittiya bin Antoni kami telah mengetahui niat anak kami ingin menikah dengan Refni Zuliani binti Zulfaini belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon isteri anak saya tersebut dalam keadaan 2 bulan;
- Bahwa kalau seandainya setelah menikah Refni Zuliyani binti Zulfaini dengan Adittiya bin Antoni kami siap untuk membimbing mereka;
- Bahwa selaku orang tua dari Adittiya bin Antoni kalau terjadi masalah dalam rumah tangganya nanti kami siap untuk membimbingnya;
- Bahwa secara Syar'i antara Refni Zuliyani binti Zulfaini dengan Adittiya bin Antoni tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan keterangannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor : 2102041104820015 tanggal 21 Februari 2018 atas nama Pemohon (Zulfaini) yang telah dikeluarkan oleh Disduk dan Pencapil Kabupaten Kampar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2102044201860009 tanggal 27 Februari 2019 atas nama Isteri Pemohon bernama Nur Afni yang telah dikeluarkan oleh Disduk dan Pencapil Kabupaten Kampar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai

Hlm 5 dari 15 hlm Penetapan Nomor :82/Pdt.P.2021/PA.Pbr, tanggal 16 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Hakim memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1401171101190003 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Pemohon (Zulfaini) yang telah dikeluarkan oleh Disduk dan Pencapil Kabupaten Kampar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Refni Zuliyani Nomor : 2102CLT220320102210, tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim memberi tanda P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Sementara Madrasah Tsanawiyah Kualu tanggal 20 Juni 2019 tahun ajaran 2018/2019 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adittiya Nomor : 14455/TP/2006, tanggal 07 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim memberi tanda P.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan Syarat / Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur Nomor : B.022/Kua.04.4/17/PW.01.1/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, yang telah

Hlm 6 dari 15 hlm Penetapan Nomor :82/Pdt.P.2021/PA.Pbr, tanggal 16 Maret 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim memberi tanda P.7 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten atas nama Adittiya dan Refni Zuliani yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kampar Timur, Kecamatan Kampa tanggal 26 Februari 2021 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim memberi tanda P.8 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Zulfaini) bukti (P.1), foto kopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama isteri Pemohon (Nur Afni) bukti (P.2) , dimana bukti P.1,P.2 dan P.3, tersebut diatas yang telah dicocokkan dengan aslinya

Hlm 7 dari 15 hlm Penetapan Nomor :82/Pdt.P.2021/PA.Pbr, tanggal 16 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, ternyata cocok, kemudian telah dibubuhi materai secukupnya dan di cap pos, dan masing-masing bukti tersebut menerangkan bahwa mereka beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kampar, maka hakim akan mempertimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena calon suami bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, dan juga mengajukan Dispensasi Nikah, maka berdasarkan Perma RI Nomor : 5 tahun 2019 pasal 8 menyatakan “ Dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispesasi Nikah untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/ Wali calon suami atau isteri dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, Isteri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Calon mertua anak Pemohon, untuk mengurungkan niatnya menikah anaknya tersebut dengan menunggu cukup umurnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Agama memberi dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Refni Zuliani binti Zulfaini untuk melangsungkan pernikahan dengan Adittiya bin Antoni, karena mereka telah sama-sama berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan, sementara terkendala dengan umur anak Pemohon yang masih 17 tahun dan saat ini Willya Fiany telah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan kode P.4, P.5 dan P.6 Fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli di persidangan, ternyata cocok, kemudian telah dibubuhi materai dengan cap pos, dan bukti tersebut menerangkan hubungan hukum antara Pemohon sebagai ayah dari Refni Zuliani binti Zulfaini serta menerangkan tentang umur anak Pemohon yang bernama Refni Zuliani binti Zulfaini yang masih berumur 17 tahun dan calon suaminya bernama Adittiya bin Antoni berumur 17 tahun, dan Refni Zuliani binti Zulfaini telah tamat pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs), maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hlm 8 dari 15 hlm Penetapan Nomor :82/Pdt.P.2021/PA.Pbr, tanggal 16 Maret 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.7 dan Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan asli di persidangan, ternyata cocok, kemudian telah dibubuhi materai dengan cap pos, dan bukti merupakan Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan karena anak Pemohon (Refni Zuliani binti Zulfaini) masih dibawah umur (17 tahun 1 bulan), maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.8 dan Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan asli di persidangan, ternyata cocok, kemudian telah dibubuhi materai dengan cap pos, dan bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Refni Zuliani binti Zulfaini fositif hamil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kedua orang anak yang mau menikah yang masing-masing bernama Refni Zuliani binti Zulfaini, dan Adittiya bin Antoni dan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Antoni bin Yasmiruddin dan Nurhayati binti Udin yang menerangkan bahwa benar keduanya tidak ada keterpaksaan untuk menikah dan sudah sangat mendesak untuk dinikahkan karena Refni Zuliani binti Zulfaini telah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa ibu kandung Refni Zuliani binti Zulfaini bernama Nur Afni menerangkan tentang anaknya yang belum cukup umur, sekarang umur 17 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya Adittiya bin Antoni, sementara kedua anak tersebut telah setuju untuk menikah dan saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan, keluarga kedua belah pihak telah sama-sama setuju untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk kawin baik secara agama adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa orang tua dari Adittiya bin Antoni yang menerangkan tentang calon isteri yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan

Hlm 9 dari 15 hlm Penetapan Nomor :82/Pdt.P.2021/PA.Pbr, tanggal 16 Maret 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya (calon suami) Adittiya bin Antoni, sementara kedua anak tersebut telah sangat dekat sekali, bahkan anak Pemohon saat ini sudah hamil 2 bulan, keluarga kedua belah pihak telah sama-sama setuju untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan anak kami calon suaminya, dan kami selaku orang tua Adittiya bin Antoni seandainya ada masalah dikemudian hari siap membimbing mereka, dan antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk kawin baik secara agama adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan isteri Pemohon serta anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak Pemohon dan bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Refni Zuliani binti Zulfaini umur 17 tahun telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki laki yang bernama Adittiya bin Antoni bahkan saat ini telah hamil 2 bulan;
2. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak-anak mereka yang bernama Refni Zuliani binti Zulfaini dengan Adittiya bin Antoni;
3. Bahwa anak Pemohon telah sanggup dan siap untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan Pemohon, orang tua kandung (ibu kandung) anak Pemohon, serta ibu dan bapak kandung calon suami anak Pemohon di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Pemohon dengan menasihati anak Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman

Hlm 10 dari 15 hlm Penetapan Nomor :82/Pdt.P.2021/PA.Pbr, tanggal 16 Maret 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili permohonan Dispensasi Kawin jo. peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pekanbaru dinilai oleh Majelis Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, dari keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan dari ibu kandung anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak

Hlm 11 dari 15 hlm Penetapan Nomor :82/Pdt.P.2021/PA.Pbr, tanggal 16 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) undang undang Nomor.16 tahun 2019, kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian Undang-Undang tersebut tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikah anaknyanya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta ibu kandung anak Pemohon dan Orang tua dari calon suami anak Pemohon di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Hlm 12 dari 15 hlm Penetapan Nomor :82/Pdt.P.2021/PA.Pbr, tanggal 16 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32:

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ” ;

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

Artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemafsadatan yang lebih lagi, maka Majelis Hakim memandang baik apabila anak Pemohon Refni Zuliani binti Zulfaini segera dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Adittiya bin Antoni;

Hlm 13 dari 15 hlm Penetapan Nomor :82/Pdt.P.2021/PA.Pbr, tanggal 16 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Nikah, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama: Refni Zuliani binti Zulfaini dengan seorang laki laki yang bernama Adittiya bin Antoni;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.185.000,00 (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru oleh Hakim tunggal pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Sa'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dra.Hj.Sofinar Mukhtar,M.H.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra.Hj.Sofinar Mukhtar,M.H. sebagai Hakim tunggal dibantu **Hj.Zahniar,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal

Dra.Hj.Sofinar Mukhtar.MH.

Panitera Pengganti

Hj.Zahniar,S.H.

Hlm 14 dari 15 hlm Penetapan Nomor :82/Pdt.P.2021/PA.Pbr, tanggal 16 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	75.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
6.	Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>	
Jumlah		Rp	185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) .

Hlm 15 dari 15 hlm Penetapan Nomor :82/Pdt.P.2021/PA.Pbr, tanggal 16 Maret 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)